

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha di bidang pasar eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha di bidang pasar eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu berkembang, melalui kemitraan antar pasar modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan di bidang penanganan pasar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
13. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
14. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
15. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan Sembilan bahan-bahan pokok.
16. Sektor Informasi adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
17. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

22. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
23. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang di peruntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
25. Pedagang tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
26. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
27. Tempat berdagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
28. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, yang merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat/dinding yang berada di lingkungan pasar.
29. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya di lingkungan pasar.
30. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut IUP2T, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
31. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
32. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
33. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
34. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
35. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
36. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
37. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

38. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
39. Ketertiban keamanan pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
40. Koperasi Pedagang Pasar, yang selanjutnya disebut Koppas, adalah koperasi para pedagang pasar yang berkedudukan di lingkungan pasar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan pasar bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

BAB II PENGELOMPOKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pasar dikelompokkan atas :

- a. pasar tradisional;
- b. pusat perbelanjaan; dan
- c. toko modern.

Bagian Kedua
Pasar Tradisional

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan sifatnya terdiri atas :
 - a. pasar induk;
 - b. pasar khusus;
 - c. pasar lingkungan;
 - d. pasar desa; dan
 - e. pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasar tradisional, terdiri atas :
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tenda; dan/atau
 - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibangun dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2
Pasar Induk

Pasal 6

Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.

Pasal 7

Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dan/atau dikelola berdasarkan pada :

- a. Potensi hasil pertanian dan/atau perikanan;
- b. Aksesibilitas.

Paragraf 3
Pasar Khusus

Pasal 8

- (1) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memiliki sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya;
- (2) Sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar hewan;
 - b. pasar keramik;
 - c. pasar burung; atau
 - d. pasar lain yang sejenis.

Paragraf 4
Pasar Lingkungan

Pasal 9

- (1) Pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya berada dalam satu lingkungan pemukiman.
- (2) Jenis barang yang diperdagangkan dalam pasar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kebutuhan pokok sehari-hari.

Paragraf 5
Pasar Desa

Pasal 10

- (1) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendirian dan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan

Pasal 11

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu suatu area tertentu yang terdiri atas:
 - a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horisontal; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana:
 - a. perdagangan;
 - b. parkir; dan
 - c. umum lainnya;
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.

- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. mall;
 - b. plaza;
 - c. shopping centre;
 - d. trade centre;
 - e. rumah toko; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Toko Modern

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Paragraf 2
Bentuk

Pasal 13

Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berbentuk :

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. hypermart;
- d. departement store; atau
- e. perkulakan.

Paragraf 3
Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 14

- (1) Bentuk toko modern dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (2) Minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, memiliki luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (3) Supermarket sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, memiliki luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Hypermart sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (5) Departement store sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d, memiliki luas lantai toko lebih besar dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (6) Perkulakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e, memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 15

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) Departement store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (3) Pusat perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III PENATAAN PASAR

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian pasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mengatur zonasi pendirian pasar, lokasi pendirian mengacu pada:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang; atau
 - b. Peraturan Zonasi.

Pasal 17

- (1) Pendirian pasar selain minimarket, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis dengan memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket.

Pasal 18

- (1) Pasar kecuali minimarket, wajib menyediakan sarana :
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
 - f. tempat duduk untuk areal makanan;
 - g. keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. tempat menyusui;
 - j. aksesibilitas penyandang cacat; dan
 - k. umum lainnya.
- (2) Minimarket wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. kebersihan lainnya;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. umum lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal renovasi atau relokasi terhadap pasar tradisional, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pedagang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan renovasi atau relokasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian renovasi atau relokasi pasar.
- (3) Kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
- a. tujuan dan sasaran;
 - b. kondisi lingkungan pasar;
 - c. kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar;
 - d. kondisi tempat parkir;
 - e. kondisi fasilitas penunjang kegiatan pasar;
 - f. kondisi sosial ekonomi pedagang;
 - g. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar; dan
 - h. sistem pengelolaan pasar.
- (4) Penyusunan kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Kajian yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (6) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang berasal dari tokoh pedagang, tokoh masyarakat setempat dan tenaga ahli sesuai bidang yang diperlukan.
- (7) Renovasi atau relokasi pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang yang memiliki Kartu Hak Huni berdagang

Pasal 20

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan pedagang kecil di sekitarnya.
- (2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 21

Untuk pendirian pasar yang baru, diprioritaskan peruntukannya bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kios/lapak/toko;
 - b. fasilitas pasar; dan
 - c. kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Mekanisme pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

BAB V PASAR DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 23

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa;

- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 24

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 25

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 26

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah ; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 28

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 30

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Bagian Keempat Keuangan

Pasal 32

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan tenda.

Pasal 33

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 34

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pasar Modern/retail yang mendapat izin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

Bagian Keenam
Kerjasama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 37

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 38

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA

Pasal 39

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Kemitraan usaha akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 40

Dalam penyelenggaraan pasar, Bupati menerbitkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Bupati dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1
Izin Pendirian

Pasal 42

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki izin pendirian.
- (2) Untuk dapat memperoleh Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi;
 - b. Hasil Analisis Kondisi Sosial Ekonomi kecuali minimarket;
 - c. Area Parkir;
 - d. Sarana umum lainnya.

Paragraf 2
Izin Usaha

Pasal 43

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 40.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern.

Pasal 44

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut IUP2T adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelolaan pasar Tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional.

Pasal 45

- (1) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut IUPP adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Pasal 46

- (1) Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c yang selanjutnya disebut IUTM adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko modern.

Bagian Kedua Subjek dan Objek Izin

Paragraf 1 Subjek Izin

Pasal 47

- (1) Subjek perizinan usaha di bidang pasar adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin Usaha di bidang Pasar.

Paragraf 2 Objek Izin

Pasal 48

Objek perizinan di bidang pasar adalah kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern masyarakat yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga Persyaratan Perizinan

Pasal 49

- (1) Persyaratan izin meliputi :
- a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis;
 - c. persyaratan teknis; dan
 - d. persyaratan waktu dan biaya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Permohonan Perizinan

Paragraf 1 Pengajuan Permohonan

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh perizinan usaha di bidang pasar, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang diberi wewenang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perizinan usaha di bidang pasar dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 51

Pemohon izin wajib :

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 52

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan usaha di bidang pasar.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan usaha di bidang pasar;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk oleh Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan

Pasal 53

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan perizinan usaha di bidang pasar dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan perizinan usaha di bidang pasar.

Paragraf 2 Penolakan Perizinan

Pasal 55

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat :
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan perizinan.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan perizinan.
- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Paragraf 3 Keputusan Perizinan

Pasal 56

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan;
 - b. dasar hukum pemberian perizinan;
 - c. subjek perizinan;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan perizinan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan usaha di bidang pasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan usaha di bidang pasar.
- (3) Register perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pasar

Paragraf 1
Masa Berlaku Perizinan

Pasal 57

Izin usaha di bidang pasar berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan berlaku selama penyelenggara izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Paragraf 2
Daftar Ulang Perizinan

Pasal 58

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 59

- (1) Penerbitan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Penolakan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Penerbitan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam register izin usaha di bidang pasar.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Perbaharuan/Perpanjangan Perizinan

Pasal 60

Izin usaha di bidang pasar wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedelapan
Perubahan atau penggantian perizinan

Paragraf 1
Perubahan Perizinan

Pasal 61

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas perizinan usaha di bidang pasar yang dimilikinya.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat yang diberi wewenang, mengeluarkan izin perubahan
- (5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha di bidang pasar.
- (6) Tata cara permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Izin

Paragraf 1
Kewajiban Bagi Penerima Izin

Pasal 62

Penerima izin, wajib :

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan di bidang pasar apabila izinnya akan berakhir;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya;

Paragraf 2
Larangan Bagi Penerima Izin

Pasal 63

Penerima izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. usaha yang mengaku kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); dan/atau
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pasar yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- d. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan
- e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Paragraf 1
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 64

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 66

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 67

- (5) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 68

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan

Pasal 69

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 70

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pasar dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu pintu, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu pintu dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Perizinan

Pasal 72

- (1) Pemberi perizinan wajib :
- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 73

Pemberi izin dilarang :

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Pasar.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan pasar.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal :

- a. melanggar perizinan di bidang pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar.

Bagian Kedua Jenis Sanksi Adminstrasi

Pasal 77

Jenis sanksi administrasi meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. pembatalan izin.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Perizinan pasar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/masa waktu herregistrasi.

- (2) Bagi pemegang perizinan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang perizinan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perizinan yang dimilikinya kepada Bupati melalui Pejabat yang diberi wewenang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR

I. UMUM

Penyelenggaraan Pasar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Ciamis.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pasar, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pasar di Kabupaten Ciamis.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini materinya berkaitan dengan Ketentuan Umum, Pengelompokan Pasar, Penataan Pasar, Pemanfaatan Pasar, Pasar Desa, Kemitraan Usaha, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56
 Cukup jelas
Pasal 57
 Cukup jelas
Pasal 58
 Cukup jelas
Pasal 59
 Cukup jelas

Pasal 60
 Cukup jelas
Pasal 61
 Cukup jelas
Pasal 62
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas